



PUTUSAN

NOMOR 618/PDT/2017/PT.DKI

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara antara ;

PT. HEXA FINANCE INDONESIA;

Berkedudukan di Jakarta Selatan, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat kantor di Atrium Mulia Suite 205, Jl.HR. Rasuna Said Kav. B10-11, Jakarta 12910, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor : 06, tertanggal 01 September 2008, dibuat dihadapan Notaris ROBERT PURBA,SH., Notaris di Jakarta, telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : AHU-66442.AH.01.01. Tahun 2008, tertanggal 22 Agustus 2008, sebagaimana terakhir telah diubah dengan Akta Nomor 192, tertanggal 07 Desember 2015, dibuat dihadapan Notaris MIRYANY USMAN,SH., Notaris di Kota Tangerang Selatan, telah mendapatkan pengesahan dari menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, sebagaimana ternyata dari Surat Keputusannya Nomor : AHU-0947480.AH.01.02.Tahun 2015, tertanggal 08 Desember 2015; Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya 1.Yazid, 2.Hairul dan 3.Aditia Persada Yoga Ginting, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor :26/S.Kuasa/LEG/XI/2016 tanggal 8 November 2016, yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 8 November 2016, selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **PENGGUGAT**:

Lawan

1. CV.ADHI WIRA KARYA, perseroan komanditer yang beralamat di Jl. A. Yani Km.105/RT.02 No.178, Tambangan, Kec. Tapin Selatan 12060, berdasarkan Anggaran Dasar Nomor :24, tertanggal 6 April 1982,. Dibuat dihadapan Notaris HUSEIN HALIM,SH., Notaris di Banjarmasin, telah didaftarkan di dalam Buku Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Nomor : 15/CV/HB/2011/PN.Rtu, tertanggal 17 Pebruari 2011, sebagaimana terakhir telah diubah

Hal. 1 dari 26 hal Put.No. 618/PDT/2017/PT.DKI.



dengan Akta Nomor : 227, tertanggal 28 Desember 2011, dibuat dihadapan Notaris LINDA KENARI,SH.MH, Notaris di Banjarmasin, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.BOY ANTONIUS PRATAMA AFDHAL, SH., 2.ERICK MUSKITA, SH.,MH., 3.RIZKY RIZGANTARA KANDAR, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada BAR LAW OFFICE, beralamat di Jl.Riung Arum Barat VII No.18 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING I semula TERGUGAT I;

2. HAJI SYAHRANI Bin H.HAJI ISMAIL., individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/1725/2003/02/Pem. Beralamat di Jln. Ahmad Yani Tambrangan, RT/RW. 06/11, Kel. Tambrangan Kec. Tapin Selatan, Tapin Kalimantan Selatan, bertindak selaku Persero Pengurus (Direktur) dan/atau Pribadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.BOY ANTONIUS PRATAMA AFDHAL, SH., 2.ERICK MUSKITA, SH.,MH., 3.DHANUR SANTIKO, SH.,MH., 4.YOGI NUGRAHA, SH., 4.NURKHOLIS FATUR RACHMAN, SH. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada BAR LAW OFFICE, beralamat di Jl.Riung Arum Barat VII No.18 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017 untuk selanjutnya disebut sebagai TERBANDING II semula TERGUGAT II;

3. HAJI ARMANSYAH Bin HAJI ISMAIL, individu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor :474.4/3865/1001/02/Pem.,beralamat di Jln. Komp. RSS.RT/RW :010/002 Kel. Tambrangan,Kec. Tapin Selatan, Tapin Kalimantan Selatan, bertindak selaku Persero Pengurus (Wakil Direktur) dan/atau Pribadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.BOY ANTONIUS PRATAMA AFDHAL, SH., 2.WILLY WJAYA, SH., 3.ROBERT PETRUS MARPAUNG, SH., 4.DHANUR SANTIKO, SH., 5.KRISNA ANUGRAH, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada BAR LAW OFFICE, beralamat di Jl.Riung Arum Barat VII No.18 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING III semula TERGUGAT III;

4. T A M A W I, individu, pemegang Karu Tanda Penduduk Nomor : 63100903047000013, beralamat di Jln. GG.Nurul Yaqin RT/RW :011,

Hal. 2 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Kel. Sejahtera, Kec. Simpang Empat, TanahBumbu Kalimantan Selatan, bertindak selaku PerseroPengurus (Wakil Direktur) dan/atau Pribadi, dalam hal ini memberi kuasa kepada 1.BOY ANTONIUS PRATAMA AFDHAL, SH., 2.ERICK MUSKITA, SH.,MH., 3.NURKHOLIS FATURRACHMAN, SH., 4.YOGI NUGRAHA, SH., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor pada BAR LAW OFFICE, beralamat di Jl.Riung Arum Barat VII No.18 Kota Bandung, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 16 Agustus 2017, selanjutnya disebut sebagai TERBANDING IV semula TERGUGAT IV;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Membaca surat gugatan Penggugat tertanggal 15 Maret 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 17 Maret 2016 Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah suatu perseroan terbatas kedudukan di Jakarta Selatan yang didirikan pada tahun 2008 yang berusaha dalam bidang Lembaga Pembiayaan, antara lain menjalankan usaha dalam bidang Sewa Guna Usaha, yakni dalam bentuk penyediaan barang modal, yang dalam gugatan ini adalah sebagai pihak yang mengambil alih piutang usaha ("Cessie") berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha tanggal 30 Juni 2015 dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE.
2. Bahwa Tergugat I adalah Perseroan Komanditer yang telah mendapatkan fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, berkedudukan di Jakarta Selatan.
3. Bahwa Tergugat II adalah Persero Pengurus dengan jabatan selaku Direktur dan/atau Pribadi.

Hal. 3 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



4. Bahwa Tergugat III adalah Persero Pengurus dengan jabatan selaku Wakil Direktur dan/atau Pribadi.
5. Bahwa Tergugat IV adalah Persero Pengurus dengan jabatan selaku Wakil Direktur dan/atau Pribadi.
6. Bahwa hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat I timbul karena adanya fasilitas pembiayaan untuk barang modal melalui cara sewa guna usaha dengan hak opsi (leasing) dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE (Selanjutnya disebut "Lessor") dengan Tergugat I (Selanjutnya disebut "Lessee") berdasarkan Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 048/IAF-AWK/VIII/2012, tertanggal 08 Agustus 2012 juncto Addendum Perjanjian Sewa Guna Usaha Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013, tertanggal 14 Maret 2013, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian I") juncto Perjanjian Sewa Guna Usaha (Lease Agreement) Nomor : 051/IAF-AWK/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013 yang telah dilegalisasi Nomor : 01/L/VII/2013, tertanggal 26 Juli 2013, ditanda tangani di Kantor Notaris AFRED KUSUMA, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Banjarmasin, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian II") dan Akta Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi, tertanggal 17 Februari 2014, yang dibuat dan ditandatangani di Kantor Notaris MIRYANY USMAN, S.H., Notaris di Kota Tangerang, beserta segala lampiran dan perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha (selanjutnya disebut sebagai "Perjanjian III"), selanjutnya untuk keseluruhan perjanjian-perjanjian diatas disebut sebagai "PSGU".
7. Bahwa Lessor telah menyewa guna usahakan barang modal dengan hak opsi kepada Lessee incasu Tergugat I berdasarkan Lampiran PSGU (Lease Agreement) Daftar, sebagaimana tercantum di dalam Asset Nomor Kontrak : 88820130023, 88820130025, 88820130053, dan 88820140007 dengan total nilai sewa guna usaha/pembiayaan secara keseluruhan ialah sebesar Rp.11.288.000.000,- (Sebelas Milyar Dua Ratus Delapan Puluh Delapan Juta Rupiah) yang terdiri dari :
 - a. Kontrak Nomor : 88820130023, tertanggal 28 Maret 2013



- 3 (tiga) unit HEAVY TRUC ISUZU FVZ.34PS

NO.	NO MESIN	NO RANGKA	TAHUN
1	MHCFVZ34PCJ000902	6HK1622224	2012
2	MHCFVZ34PCJ000903	6HK1622332	2012
3	MHCFVZ34PCJ000905	6HK1622328	2012

b. Kontrak Nomor : 88820130025, tertanggal 30 April 2013

- 2 (dua) unit LIGHT TRUC ISUZU GIGA FVZ.34P

NO.	NO MESIN	NO RANGKA	TAHUN
1	MHCFVZ34PBJ000165	6HK1612502	2011
2	MHCFVZ34PBJ000167	6HK1612498	2011

c. Kontrak Nomor : 88820130053, tertanggal 27 Agustus 2013

- 2 (dua) unit LIGHT TRUC ISUZU GIGA FVZ.34P DU

NO.	NO MESIN	NO RANGKA	TAHUN
1	MHCFVZ34PDJ001632	6HK1637429	2013
2	MHCFVZ34PDJ001633	6HK1637430	2013

d. Kontrak Nomor : 88820140007, tertanggal 06 Maret 2014

- 5 (lima) unit TRUCKS PR ISUZU FVZ01. DUMB TRUCK FVZ34

NO.	NO MESIN	NO RANGKA	TAHUN
1	MHCFVZ34PBJ000159	6HK1612200	2011
2	MHCFVZ34PBJ000169	6HK1612501	2011
3	MHCFVZ34PBJ000171	6HK1612588	2011
4	MHCFVZ34PBJ000172	6HK1612586	2011
5	MHCFVZ34PBJ000180	6HK1612659	2011

8. Bahwa komposisi sewa guna usaha yang tertera di Lampiran PSGU terdiri dari :

a. Perjanjian I :

- Nilai Pembiayaan :



Sebesar Rp.3.955.500.000,- (Tiga Milyar Sembilan Ratus Lima Puluh Lima Juta Lima Ratus Ribu Rupiah)

- Jangka waktu :

Selama 36 (tiga puluh enam) bulan

- Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan flat rate :

Sebesar 16% p.a atau 8% p.a

- Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :

Sebesar Rp.137.181.000,- (Seratus Tiga Puluh Tujuh Juta Seratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah)

- Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.

b. Perjanjian II :

- Nilai Pembiayaan :

Sebesar Rp.1.395.000.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Sembilan Puluh Lima Juta Rupiah)

- Jangka waktu :

Selama 36 (tiga puluh enam) bulan

- Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan flat rate :

Sebesar 15% p.a atau 8.026% p.a

- Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :

Sebesar Rp.48.359.000,- (Empat Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Lima Puluh Sembilan Ribu Rupiah)

- Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.

c. Perjanjian III :

Hal. 6 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



- Nilai Pembiayaan :

Sebesar Rp.5.937.500.000,- (Lima Milyar Sembilan Ratus Tiga Puluh Tujuh Juta lima Ratus Ribu Rupiah)

- Jangka waktu :

Selama 36 (tiga puluh enam) bulan

- Imbalan jasa/bunga effective rate atau dengan:

Sebesar 16% p.a

- Uang sewa guna usaha setiap bulan yang harus dibayar :

Sebesar Rp.207.318.000,- (Dua Ratus Tujuh Juta Tiga Ratus Delapan Belas Ribu Rupiah)

- Untuk keseluruhan unit, apabila terjadi keterlambatan pembayaran dikenakan denda (penalty) karena lewat waktu sebesar 2.5‰ (dua koma lima permil) per hari dari jumlah terhutang.

9. Dalam PSGU disebutkan bahwa LESSE menyatakan bahwa benar Perubahan Anggaran Dasar LESSEE yang terakhir hingga Perjanjian dibuat adalah berdasarkan Akta Nomor 227, tertanggal 28 Desember 2011, oleh LINDA KENARI, S.H., M.H., Notaris di Kota Banjarmasin.

10. Bahwa selama berlakunya PSGU hingga berakhirnya masa sewa guna usaha, kepada Tergugat I disyaratkan untuk mengasuransikan (menutup asuransi) barang modal yang disewa terhadap resiko, atas nama Lessor dengan biaya tanggungan Tergugat I.

11. Bahwa pada awalnya pembayaran atas uang sewa guna usaha yang dilakukan Tergugat I berjalan sebagaimana mestinya, akan tetapi mengacu pada Customer Card By Master Contract dengan nomor kontrak sebagai berikut di bawah ini :

- a. Nomor Kontrak : 88820130023, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-17 (ketujuh belas) yakni di bulan Juli 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan

Hal. 7 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



bulan November 2014.

- b. Nomor Kontrak : 88820130025, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-16 (keenam belas) yakni di bulan Agustus 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.
- c. Nomor Kontrak : 88820130053, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-11 (kesebelas) yakni di bulan Juli 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.
- d. Nomor Kontrak : 88820140007, mengalami penunggakan pembayaran kewajiban sejak periode ke-7 (ketujuh) yakni di bulan September 2014, bahkan hingga saat ini Tergugat I hanya membayar kewajiban untuk tagihan sampai dengan bulan Desember 2014.

12. Bahwa Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Lessee incasu Tergugat I tentang keterlambatan membayar uang sewa guna usaha tersebut baik secara lisan maupun secara tertulis. Bahkan Penggugat telah mengirimkan beberapa kali Surat yaitu:

- a. Surat Nomor: 043/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- b. Surat Nomor: 044/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130053;
- c. Surat Nomor: 045/IAF/HE-SPI/X/2014, tertanggal 17 Oktober 2014, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130023;
- d. Surat Nomor: 013/IAF/HE-SPI/W/2015, tertanggal 22 Januari 2015, Perihal: Surat Peringatan I untuk Nomor Kontrak : 88820130007;

Hal. 8 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



- e. Surat Nomor: 028/IAF/HE-SPII/2015, tertanggal 30 Januari 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130007;
- f. Surat Nomor: 070/IAF/FL-SPIII/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- g. Surat Nomor: 071/IAF/FL-SPIII/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130025;
- h. Surat Nomor: 072/IAF/FL-SPIII/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130023;
- i. Surat Nomor: 073/IAF/FL-SPIII/2015, tertanggal 17 Maret 2015, Perihal: Surat Peringatan II untuk Nomor Kontrak : 88820130053;
- j. Surat Nomor: 020/SOM/LEG/II/2016, tertanggal 29 Februari 2016, Perihal: Somasi.

13. Bahwa sampai dengan lewatnya tenggang waktu peringatan yang diberikan, ternyata Lessee incasu Tergugat I belum juga melaksanakan kewajiban sehingga Lessee telah lalai membayar/memenuhi kewajiban sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 3 Perjanjian kepada Penggugat. Dengan demikian telah nyata Lessee incasu Tergugat I terbukti telah Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian yang dibuat dengan Lessor, serta ketentuan-ketentuan terkait sebagaimana yang tertera di bawah ini:

- Pasal 1313 KUHPerdata yang berbunyi :

"Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih" ;

- Pasal 1320 KUH Perdata yang berbunyi:

“ Untuk sahnya suatu perjanjian diperlukan empat syarat:

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya



2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. suatu hal tertentu
4. suatu sebab yang halal" ;

- Pasal 1338 KUHPerdara yang berbunyi :

"Suatu perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik" ;

- Pasal 1238 KUHPerdara yang berbunyi :

"Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan" ;

- Pasal 1243 KUHPerdara yang berbunyi :

"Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan" ;

- Pasal 25 Perjanjian yang berbunyi :

"Menegenai Perjanjian ini dan segala akibat hukumnya, LESSEE dan LESSOR telah saling setuju dan sepakat untuk memilih kediaman hukum yang tetap dan sah di kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta, demikian dengan tidak mengurangi hak LESSOR untuk memohon pelaksanaan/eksekusi dari Perjanjian ini atau mengajukan tuntutan hukum terhadap LESSEE berdasarkan Perjanjian ini melalui pengadilan-pengadilan negeri lainnya dalam wilayah Republik Indonesia. Perjanjian ini tunduk kepada hukum yang berlaku di wilayah Republik Indonesia".

Hal. 10 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



14. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 Perjanjian, apabila Lessee incasu Tergugat I lalai melaksanakan pembayaran sewa guna usaha sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian, atau lalai membayar/memenuhi kewajiban-kewajiban lainnya berdasarkan Perjanjian, maka seketika Lessor berhak untuk melaksanakan tindakan untuk “mengakhiri sewa guna usaha dan mewajibkan Lessee incasu Tergugat I untuk membayar seluruh uang sewa guna yang belum dibayar serta membayar semua kerugian dan kerusakan, biaya-biaya untuk melaksanakan penuntutan serta kewajiban lainnya yang diatur dalam Perjanjian”.

15. Bahwa menurut pencatatan dan perhitungan pembukuan (Customer Card By Master Contract) yang dilakukan Penggugat hingga tanggal 15 Maret 2016, jumlah kewajiban pokok atas uang sewa guna usaha (Outstanding Principal) berikut Imbalan Jasa/Bunga (Interest) berikut Premi asuransi (Outstanding Insurance) dan Denda keterlambatan (Penalty), serta dikurangi dengan setoran ditahan (Outstanding Suspend), sehingga total hutang yang harus dibayar oleh Tergugat I adalah sebesar:

a. Kontrak Nomor : 88820130023, tertanggal 28 Maret 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp. 981.096.211,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 107.888.789,-
Premi Asuransi tahun ke-3	: Rp. 26.156.250,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 661.558.395,- (+)
TOTAL	: Rp.1.776.699.645,-

b. Kontrak Nomor : 88820130025, tertanggal 30 April 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha	: Rp. 620.861.103,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha	: Rp. 68.018.897,-
Premi Asuransi tahun ke-2 dan ke-3	: Rp. 34.500.000,-
Denda keterlambatan membayar	: Rp. 348.853.138,- (+)
TOTAL	: Rp.1.072.233.138,-



c. Kontrak Nomor : 88820130053, tertanggal 27 Agustus 2013

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha : Rp. 851.076.364,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha : Rp. 116.103.636,-
Premi Asuransi tahun ke-3 : Rp. 17.437.500,-
Denda keterlambatan membayar : Rp. 398.599.060,- (+)
TOTAL : Rp.1.383.216.560,-

d. Kontrak Nomor : 88820140007, tertanggal 06 Maret 2014

Hutang Pokok Sewa Guna Usaha : Rp.2.340.589.652,-
Hutang Bunga Sewa Guna Usaha : Rp. 444.530.348,-
Premi Asuransi tahun ke-2 dan ke-3 : Rp. 55.250.000,-
Denda keterlambatan membayar : Rp. 931.408.400,- (+)
TOTAL : Rp.3.771.778.400,-

e. Setoran ditahan : Rp.63.500,-

f. TOTAL KESELURUHAN UTANG : Rp.8.003.864.243,-

(terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam
Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah);

16. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena Lessee incasu Tergugat I telah terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi) atas Perjanjian, dan mengingat sampai dengan Gugatan ini diajukan tidak ada itikad baik dari Lessee incasu Tergugat I untuk menyelesaikan seluruh pembayaran kepada Penggugat, sedangkan Penggugat memerlukan jaminan, kepastian dan pembayaran, maka selain menuntut pembayaran kepada Tergugat I, perlu ditarik Tergugat II Tergugat III, dan Tergugat IV selaku Para Persero Pengurus dalam perkara aquo serta dituntut untuk ikut bertanggung jawab secara hukum terhadap penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran Lessee incasu Tergugat I

Hal. 12 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



kepada Penggugat sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 19 KUHD.

17. Bahwa disamping itu Tergugat IV secara pribadi telah membuat 2 (dua) Perjanjian Jaminan Pribadi sebagai berikut di bawah ini:

a. Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 08 Agustus 2012, untuk Perjanjian I, telah memberikan jaminan pribadi dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untuk menjamin hutang-hutang Lessee incasu Tergugat I kepada Lessor tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lessee incasu Tergugat I dengan Lessor.

b. Akta Perjanjian Jaminan Pribadi (Personal Guarantee), tertanggal 17 Februari 2014, untuk Perjanjian III, telah memberikan jaminan pribadi dengan mengikat dirinya sebagai Penjamin (Guarantor) untuk menjamin hutang-hutang Lessee incasu Tergugat I kepada Lessor tanpa syarat yang timbul dari Perjanjian yang dibuat antara Lessee incasu Tergugat I dengan Lessor.

18. Bahwa berdasarkan "Perjanjian Jual Beli Dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha Tanggal 30-06-2015", PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku Lessor telah mengalihkan dan menyerahkan secara cessie seluruh piutang-piutangnya termasuk atas nama Tergugat I kepada PT. HEXA FINANCE INDONESIA / Penggugat. Bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 613 KUHPerdara, Lessor telah memberitahukan perihal pengalihan (cessie) atas piutang kepada Pihak Tergugat I sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pengalihan, tertanggal 07 Juli 2015. Bahwa dengan adanya pengalihan tersebut, maka hak dan kepemilikan atas seluruh piutang secara hukum telah beralih sepenuhnya kepada PT. HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat. Oleh karena itu PT. HEXA FINANCE INDONESIA incasu Penggugat berhak untuk melaksanakan segala tindakan-tindakan maupun hak-hak sebagaimana yang diatur di dalam Perjanjian menggantikan kedudukan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE, selaku Lessor dalam melaksanakan segala tindakan yang menyangkut penyelesaian permasalahan kewajiban pembayaran sewa guna usaha dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV sebagaimana yang termaktub di dalam PSGU.

Hal. 13 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



19. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas, dan oleh karena telah nyata Tergugat I telah Ingkar Janji (Wanprestasi) sementara tidak ada itikad baik dari Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar/menyelesaikan seluruh kewajiban kepada Penggugat, maka demi adanya jaminan dan kepastian hukum terhadap pembayaran, maka terpaksa Penggugat menempuh upaya hukum dengan mengajukan Gugatan kepada Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan sesuai dengan Pasal 25 Perjanjian, hal demikian sesuai dengan Pasal 118 ayat (4) HIR.

20. Bahwa demi adanya kepastian hukum, lagi pula Gugatan aquo telah diajukan berdasarkan bukti-bukti yang tidak dapat dibantah kebenarannya oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sehingga memenuhi syarat-syarat untuk dikabulkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 180 HIR juncto Pasal 4 huruf a Sema No.3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta dan ketentuan di dalam SEMA No. 03 Tahun 1971, terhadap syarat-syarat untuk menjatuhkan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) apabila ada Gugatan Provisi yang dikabulkan. Berdasarkan hal itu sangatlah beralasan apabila Penggugat mengajukan permohonan agar putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada verzet, banding, kasasi maupun permohonan peninjauan kembali.

Bahwa berdasarkan fakta, dalil dan dasar hukum yang telah Penggugat uraikan sebagaimana tersebut diatas, sehingga Gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak terbantahkan kebenarannya, dan karenanya sangatlah beralasan hukum bagi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk mengabulkan Gugatan dari Penggugat, serta mohon agar berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat I terbukti Ingkar Janji (Wanprestasi).
3. Menyatakan Tergugat I tidak memiliki itikad baik untuk membayar/melunasi seluruh kewajiban yang timbul dari sewa guna usaha kepada Penggugat.

Hal. 14 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



4. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk seketika dan sekaligus membayar/melunasi seluruh kewajiban / utang yang timbul dari sewa guna usaha sebesar Rp.8.003.864.243,- (terbilang : Delapan Milyar Tiga Juta Delapan Ratus Enam Puluh Empat Ribu Dua Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) kepada Penggugat secara tanggung renteng.
5. Menghukum Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk turut bertanggung jawab sepenuhnya membayar/melunasi seluruh kewajiban Tergugat I kepada Penggugat.
6. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu (uitvoerbaar bij voraad) sekalipun ada verzet, banding, kasasi dan peninjauan kembali.
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan perkara aquo.
8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Atau jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menangani perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang adil dan berdasarkan hukum dan kepatutan yang berlaku (ex aequo et bono).

Membaca surat jawaban dari Kuasa Hukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tertanggal 19 Juli 2016 sebagai berikut:

I. BAGIAN EKSEPSI

1. EKSEPSI KOMPETENSI RELATIF BERDASARKAN PASAL 118 HIR DAN PASAL 125 HIR

Para Tergugat menolak dalil-dalil yang dikemukakan Penggugat, karena diajukan tanpa dilandasi dasar hukum yang kuat, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk mengadili perkara ini, melainkan yang berwenang adalah Pengadilan negeri Banjarmasin. Eksepsi mengenai Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang mengadili perkara Aquo, perlu Para Tergugat kemukakan dengan argumentasi hukum sebagai berikut:

a. Perjanjian Sewa Guna Usaha maupun perubahannya antara Tergugat I dengan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE dilakukan di

Hal. 15 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Kota Banjarmasin, maka dengan semikian sudah sepatutnya jika Gugatan Aquo diajukan di Pengadilan Negeri Banjarmasin.

b. Tergugat 1 s/d Tergugat 4 seluruhnya berdomicili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, maka dengan demikian sesuai dengan prinsip Actor Sequitur Forum Rei (Pasal 118 ayat 1 HIR) Gugatan harus diajukan di Pengadilan yang wilayah hukumnya yang meliputi tempat kediaman Tergugat/Para Tergugat ;

c. Akta Pendirian Perseroan ("CV ADHI WIRA KARYA/Tergugat I), menyatakan bahwa "..... dan bertempat kedudukan di Tambarangan Kabupaten Tapin, Banjarmasin".

Dengan demikian, oleh karena di dalam Akta Pendirian Tergugat 1 dinyatakan dengan tegas bahwa Tergugat 1 berkedudukan di Banjarmasin, maka sudah sepatutnya jika gugatan Aquo diajukan di Banjarmasin.

Berdasarkan uraian singkat di atas, Tergugat mohon kepada Yang Mulia majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan Pasal 136 HIR, agar sebelum memeriksa pokok perkara untuk terlebih dahulu memutuskan dalam Putusan Sela menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini.

2. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT MENGANDUNG CACAT FORMIL MENGENAI PIHAK (EXCEPTIO PLURIUM LITIS CONSORTIUM)

Eksepsi ini mengandung arti bahwa :

- a. Yang mengajukan gugatan bukan orang yang berhak;
- b. Penggugat keliru dalam menarik pihak sebagai Tergugat., dan
- c. Gugatan Penggugat kurang pihak;

a. PENGGUGAT KELIRU MENARIK PIHAK

Di dalam gugatan, Penggugat menarik Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4 sebagai organ persero pengurus dan/atau pribadi, menarik Tergugat 2, Tergugat 3 dan Tergugat 4 sebagai pribadi dalam perkara ini adalah keliru. Gugatan tidak boleh ditujukan kepada atau atas nama pribadi, hal ini diperingatkan Putusan Mahkamah Agung No.495/K/SIP/1973 yang menegaskan bahwa kontrak yang terjadi adalah dengan CV Palma maka gugatan yang diajukan Direktur CV



atas nama pribadi harus dinyatakan tidak dapat diterima, atas alasan error in persona dalam bentuk diskualifikasi in persona.

b. GUGATAN PENGGUGAT KURANG PIHAK ;

Mencermati Formil Gugatan Penggugat yang pada pokoknya berisi perbuatan ingkar janji atas Perjanjian Sewa Guna Usaha antara Tergugat 1 dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, dan Penggugat menyatakan dirinya adalah Pihak yang menerima pengalihan piutang (cessie), dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE. Di dalam gugatan Penggugat, diuraikan mengenai peran/posisi P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE sebagai Lessor, maka dengan demikian agar Gugatan ini menjadi terang, sudah sepatutnya bahwa yang mengajukan Gugatan adalah P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE atau setidaknya P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE ditarik menjadi pihak di dalam perkara Aquo. Dengan demikian, dikarenakan Gugatan Penggugat kurang pihak sudah sepatutnya jika Yang Mulia Majelis Hakim menyatakan Gugatan Tidak Dapat Diterima karena kurang pihak.

3. EKSEPSI GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS DAN TIDAK TERANG (EXCEPTIO OBSCURAE LIBEL)

Setelah mencermati Posita dan Petitum Gugatan Penggugat, maka dapat dikatakan bahwa Gugatan Penggugat adalah gugatan yang tidak jelas dan kabur/obscure libel, hal tersebut dikarenakan di dalam gugatan Penggugat menarik seluruh organ C.V. (Tergugat I) seolah-olah kontrak/perjanjian dibuat adalah antara PT. ITC AUTO MULTIFINANCE dengan CV dan seluruh organ C.V. (Tergugat 1), sedang kontrak/Perjanjian Sewa Guna Usaha adalah antara P.T. ITC MULTIFINANCE dengan Tergugat I, dengan demikian menurut Tergugat 1 dan Para Tergugat Gugatan Penggugat tidak jelas baik posita maupun petitumnya.

4. SURAT KUASA PENGGUGAT TIDAK SAH

Di dalam Gugatan tidak dicantumkan identitas Penerima Kuasa dari Penggugat, serta tidak dicantumkan pula siapa Pemberi Kuasa, sehingga menjadi pertanyaan bagi Para Tergugat apakah penerima kuasa tersebut sah bertindak mewakili suatu perseroan atau tidak.

II. BAGIAN POKOK PERKARA

Hal. 17 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Terhadap dalil-dalil Gugatan Penggugat pada poin 1 s/d poin 20 , perlu Para Tergugat tanggapi sebagai berikut :

1. Para Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan Penggugat, kecuali yang diakui secara tegas;
2. Terhadap hal-hal yang telah diuraikan oleh Para Tergugat di dalam Bagian Eksepsi, mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan dalil-dalil yang Para Tergugat sampaikan di dalam Bagian Pokok Perkara.

PARA TERGUGAT TIDAK MEMILIKI HUBUNGAN HUKUM DALAM PERJANJIAN SEWA GUNA USAHA.

Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat pada angka 1 sampai dengan angka 10. Para Tergugat akan menguraikan fakta-fakta yang sebenarnya terkait hubungan hukum antara Tergugat 1 dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sebagai berikut :

- a. Tergugat 1 sebagai Perseroan Komanditer yang salah bidang usahanya yaitu bergerak di bidang pengangkutan dan perindustrian, Tergugat 1 dan PT. AUTO MULTIFINANCE memiliki hubungan hukum berupa perjanjian sewa guna usaha alat berat berupa Heavy Truck, Light Truck, dan Dump Truck, yang dituangkan di dalam Perjanjian Sewan Guna Usaha Nomor :048/IAF-AWK/VIII/2012 tanggal 8 Agustus 2012, beserta Addendum maupun perubahan Perjanjian Sewa Guna Usaha masing-masing Nomor : Ad048/IAF-AWK/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 dan Nomor :051/IAF-AWK/VI/2013 tanggal 26 Juli 2013 ;
- b. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa Tergugat 1 hanya memiliki hubungan hukum dengan PT. ITC AUTO MULTIFINANCE terkait dengan Perjanjian Sewa Guna Usaha, dengan demikian segala hak dan kewajiban antara pihak yang tundak pada Perjanjian Sewa Guna Usaha hanya mengikat para pihak bukan pihak ketiga seperti Penggugat .
- c. Berdasarkan uraian di atas, maka suatu fakta hukum telah terbukti yaitu bahwa yang memiliki hubungan hukum adalah Tergugat I dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE, di dalam Perjanjian tersebut yang mengikatkan diri adalah Tergugat I selaku Persero Komanditer (C.V), dan bukanlah Tergugat 2, Tergugat 3, dan Tergugat 4.

Hal. 18 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Sehingga tidak relevan apabila Tergugat 2 s/d Tergugat 4 diposisikan sebagai pihak.

PARA TERGUGAT TIDAK MELAKUKAN PERBUATAN INKAR JANJ/WANPRESTASI ATAS PERJANJIAN

1. Tidak benar dan tidak berdasar hukum dalil Gugatan Penggugat angka 10 sampai dengan angka 15. Dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dengan alasan sebagai berikut :

- a. Tergugat 1 tidak pernah bermaksud untuk ingkar janji/wanprestasi atas Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, perlu Para Tergugat jelaskan bahwa yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat 1 berusaha untuk menyelesaikan masalah terkait pelaksanaan Perjanjian Sewa Guna Usaha dengan PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sudah tidak ada lagi di banjarmasin, Tergugat 1 berusaha untuk menghubungi dan mencari solusi dengan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE, akan tetapi secara lisan perwakilan dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE mengatakan bahwa PT.ITC AUTO MULTIFINANCE sudah tidak ada lagi dan akan diambil alih oleh pihak ketiga dan Tergugat 1 tinggal menunggu saja pemberitahuan;
- b. Pada awalnya Tergugat 1 tidak mengetahui pengambilalihan P.T. ITC AUTO MULTIFINANCE kepada pihak ketiga, dan Tergugat 1 tidak mengetahui bentuk pengambilalihan tersebut.
- c. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat angka 12, yang pada pokoknya menyatakan bahwa "Penggugat telah berulang kali mengingatkan kepada Tergugat 1 tentang keterlambatan bayar sewa guna usaha, bahkan Penggugat telah mengirim surat". Dalil tersebut adalah dalil yang bertentangan dengan dalil Penggugat angka 1 yaitu Penggugat menyatakan bahwa dirinya menerima/mengambil alih piutang dengan dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE berdasarkan perjanjian tanggal 30 Juni 2015. Mencermati dalil Penggugat di atas diketahui bahwa Penggugat mengaku mengambil alih piutang tanggal 30 Juni 2015, sehingga tidak mungkin Penggugat mengingatkan/mengirimkan surat yang dimulai pada tanggal 17 Oktober 2014 (dalil Penggugat angka 12 huruf "a") sedangkan alas hak Penggugat apabila dirunut dari

Hal. 19 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



tanggal pengambilalihan piutang Penggugat mengaku tanggal 30 Juni 2015. Dan Para Tergugat tidak pernah menerima surat dari Penggugat.

2. Tergugat 4 menolak dalil Penggugat angka 17, Tergugat tidak pernah menjadi penjamin atas perikatan yang dibuat oleh Tergugat 1;
3. Para Tergugat menolak dalil angka 16 sampai dengan angka 19, karena dalil tersebut tidak berdasar hukum. Pasal 613 KUHPerdata, selengkapnya Pasal 613 KUHPerdata berbunyi :
"Penyerahan piutang-piutang atas nama dan barang-barang lain yang tidak bertubuh, dilakukan dengan jalan membuat akta otentik atau dibawah tangan yang melimpahkan hak-hak atas barang-barang itu kepada orang lain. Penyerahan ini tidak ada akibatnya bagi yang berutang sebelum penyerahan itu diberitahukan kepadanya atau disetujuinya secara tertulis atau diakuinya. Penyerahan surat-surat utang atas tunjuk dilakukan dengan memberikannya. Penyerahan surat utang atas perintah dilakukan dengan memberikannya bersama endosemen surat itu".
Pasal di atas men-syaratkan adanya persetujuan tertulis atau pengakuan dari yang berutang, sampai saat ini tidak pernah memberikan persetujuan ataupun mengakui adanya Pengalihan Piutang.
4. Tidak benar dan harus ditolak dalil Penggugat yang menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (putusan serta merta). Menurut SEMA . No. 3 Tahun 2000 Tentang Putusan Serta Merta ditetapkan persyaratan secara imperatif yang ketat, sedangkan Gugatan Penggugat tidak memenuhi persyaratan dimaksud, begitu pula dengan SEMA No. 4 Tahun 2001 yang mengatur tentang Putusan Serta Merta yang mensyaratkan bahwa Hakim harus berhati-hati dan bersungguh-sungguh dalam menjatuhkan putusan serta merta dengan berpedoman pada SEMA No 3 Tahun 2000, disyaratkan minimal adanya jaminan dari Penggugat yang bernilai sama dengan nilai objek sengketa, dan menurut Para Tergugat, Penggugat tidak dapat memenuhi jaminan tersebut, selain itu disyaratkan adanya keadaan yang mendesak dan genting dan hal ini tidak dapat ditemukan dalam perkara ini.

Hal. 20 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



5. TERGUGAT MENOLAK GUGATAN SELAIN DAN SELEBIHNYA ;

Berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

BAGIAN EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Para Tergugat ;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

BAGIAN POKOK PERKARA

Menolak Gugatan Penggugat secara keseluruhan, atau setidaknya-tidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet Ontvankelijke Verklaard).

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara Aquo berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono) ;

Mengutip serta memperhatikan tentang hal-hal yang tercantum dan terurai dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 1 November 2016, Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

M E N G A D I L I

DALAM KONPENS:

- Dalam Eksepsi;
- Menyatakan eksepsi-eksepsi tergugat-tergugat tidak dapat diterima
- Dalam Pokok Perkara;
 1. Menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.141.000,- (satu juta seratus empat puluh satu ribu rupiah)

Telah membaca :

1. Akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. menerangkan bahwa pada tanggal 11 November 2016, Kuasa Hukum Pemanding semula

Hal. 21 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal 1 November 2016 Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Sel.;

2. Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2017;
3. Akta Penerimaan Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Bahwa pada tanggal 19 Desember 2017 Pembanding semula Penggugat telah mengajukan memori banding tertanggal 15 Desember 2016;
4. Relas Penyerahan Memori Banding kepada Kuasa Hukum Terbanding I, II, III semula Tergugat I, II, III pada tanggal 28 Juli 2017 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2017;
5. Risalah Penerimaan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Muda Perdata Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Terbanding I, II, III dan IV semula Tergugat I, II, III dan IV pada tanggal 31 Agustus 2017 telah mengajukan kontra memori banding tertanggal 30 Agustus 2017;
6. Relas Pemberitahuan Penyerahan Kontra Memori Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 07 September 2017;
7. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Pembanding semula Penggugat pada tanggal 9 Januari 2017;
8. Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Banding kepada Terbanding I, II, III semula Penggugat Tergugat I, II, III pada tanggal 13 Desember 2016 dan kepada Terbanding IV semula Tergugat IV pada tanggal 10 Agustus 2017;

Hal. 22 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat pada pokoknya berisi sebagai berikut :

- Bahwa, Pengalihan piutang kepada Penggugat (PT. HEXA FINANCE INDONESIA) berdasarkan Perjanjian Jual Beli dan Pengalihan (Cessie) Atas Piutang Usaha dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE kepada Penggugat, TIDAK MEMERLUKAN SURAT PERSETUJUAN DARI TERGUGAT.
- Bahwa dalam bukti surat yang diajukan oleh Penggugat dalam persidangan yaitu bukti P 15, tidak dipertimbangkan oleh hakim Judex Factie sebagai salah satu pertimbangan yang membuktikan bahwa Tergugat 1 telah menerima dan mengakui Penggugat adalah sebagai Lessor yang menerima pengalihan Piutang dari PT. ITC AUTO MULTIFINANCE;

Menimbang, bahwa kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV pada pokoknya berisi sebagai berikut:

- Para Terbanding menolak dengan tegas seluruh dalil dalam Memori Banding, karena diajukan tanpa dasar hukum yang kuat;
- Bahwa setelah membaca serta mencermati alasan dan/atau keberatan Pembanding sebagaimana yang tertuang dalam memori bandingnya, maka dapat dipastikan tidak terdapat hal baru ataupun keadaan hukum baru. Alasan/keberatan yang telah didalilkan oleh Pembanding dalam Memori Bandingnya, hanya merupakan kutipan (copy paste) dari gugatan yang telah diajukan sebelumnya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Hal. 23 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi memeriksa dan mempelajari dengan seksama berita acara sidang beserta surat-surat yang tersebut dalam berkas perkara Nomor 618/PDT/2017/PT.DKI turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 1 November 2016, serta memori banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding yang diajukan oleh kuasa hukum Terbanding I, II, III, IV semula Tergugat I, II, III, IV tersebut, Pengadilan Tinggi berpendapat sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati pertimbangan hukum sebagaimana putusan Majelis Hakim Tingkat pertama dalam Eksepsi, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui semua pertimbangan hukum yang diambil oleh Majelis Hakim Tingkat pertama, karenanya pertimbangan hukum dalam eksepsi ini diambil alih oleh Pengadilan Tinggi untuk dijadikan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara aquo, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan dalam eksepsi ini dapat dipertahankan dan dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum dan kesimpulan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dimana dalam putusannya yang Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima, Pengadilan Tinggi DKI Jakarta sependapat dengan pertimbangan hukum dalam putusan dimaksud, karena telah mempertimbangkan keseluruhan bukti-bukti yang diajukan oleh pihak Pembanding semula Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena memori banding Pembanding semula Penggugat tidak ada hal-hal baru yang dapat merubah putusan Majelis Tingkat pertama, sehingga Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL, tanggal 1 November 2016, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Hal. 24 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Menimbang, oleh karena putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 1 November 2016 harus dikuatkan, maka pihak Pembanding semula Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar sebagaimana tersebut dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 163/Pdt.G/2016/PN.JKT.SEL. tanggal 1 November 2016, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari : Senin, tanggal 4 Desember 2017 oleh Kami: JAMES BUTAR BUTAR, SH.,M.Hum. selaku Hakim Ketua Majelis, ACHMAD YUSAK SH.,MH. dan NYOMAN DEDY TRIPARSADA, SH.,MH. masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 618/PEN/PDT/2017/ PT.DKI. tanggal 23 Oktober 2017, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Pengadilan Tingkat Banding, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu, tanggal 6 Desember 2017 di muka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang di dampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut, dan dibantu oleh ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tersebut, berdasarkan surat Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No Hal. 25 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

618/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 23 Oktober 2017, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

1. ACHMAD YUSAK, SH.,MH.

JAMES BUTAR BUTAR, SH.,MHum.

2. NYOMAN DEDYTRIPARSADA, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

ISRAEL SITUMEANG, SH.,MH.

Rincian biaya perkara :

1. Meterai.....	Rp.	6.000,-
2. Redaksi.....	Rp.	5.000,-
3. Pemberkasan.....	Rp.	139.000.- +
J u m l a h ...	Rp.	150.000,-

Hal. 26 dari 26 hal Put.No.618/PDT/2017/PT.DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)